

GELEDAH RUMAH PRIBADI EKS BUPATI TAGOP SOULISSA DI AMBON, KPK SITA 2 UNIT MOBIL



Sumber Berita : <http://www.ptun-banjarmasin.go.id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Kota Ambon, Maluku pada Senin (31/1). Beberapa tempat yang digeledah diantaranya adalah rumah pribadi mantan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) di Kompleks Gadihu Jalan Sumatera, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, dan rumah pribadi Ivana Kwelju (IK). Keduanya merupakan Tersangka Suap, Graftifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait Proyek Pekerjaan Infrastruktur di Kabupaten Bursel Tahun 2011-2016. "Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diduga terkait perkara diantaranya dua unit mobil, dokumen-dokumen terkait aliran sejumlah uang yang diduga dinikmati oleh tersangka TSS dkk," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (1/2).

Selain rumah kedua tersangka itu, ujar Ali Fikri, KPK juga menggeledah sebuah kantor swasta yang diduga terkait dengan pengerjaan proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Bursel. Menurutnya, bukti-bukti yang ditemukan tim penyidik saat melakukan pengeledahan itu akan disita dan dianalisa untuk melengkapi berkas perkara tersebut. "Bukti-bukti ini masih akan dianalisa kembali dan disita untuk melengkapi berkas perkara," kata Ali Fikri. Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan pihak swasta yaitu Johny Rynhard Kasman (JRK) sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, TSS diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu JRK untuk menerima sejumlah uang dari berbagai proyek di Bursel. TSS diduga menerima Rp10 miliar terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Bursel Tahun 2011-2016.

Dari uang-uang yang ditampung di rekening JRK, uang itu kemudian ditransfer ke rekening bank milik TSS. "Diduga nilai *fee* yang diterima oleh tersangka TSS sekitar sejumlah Rp10 miliar yang di antaranya diberikan oleh Tersangka IK (Ivana Kwelju) karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015," ujar Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (26/1).

Lili Pintauli Siregar menjelaskan, TSS selaku Bupati dua periode diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bursel. Atensi itu, diantaranya dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga

untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek. KPK menduga TSS yang merekomendasi dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek. Adapun penentuan pemenang proyek itu bisa dilakukan melalui proses lelang maupun penunjukkan langsung. "Dari penentuan para rekanan ini, diduga tersangka TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk *fee* senilai 7-10 persen dari nilai kontrak pekerjaan," ucap Lili Pintauli Siregar. "Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari DAK ditentukan besaran *fee* masih diantara 7-10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan," ucapnya.

Adapun proyek-proyek tersebut, ujar Lili Pintauli Siregar, diantaranya adalah Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (*hotmix*) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar. Kemudian Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (*hotmix*) dengan nilai proyek Rp 14,2 miliar dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp Rp21,4 miliar. Terkait uang sebesar Rp10 miliar yang diterima TSS dalam perkara ini, Bupati Bursel dua periode itu diduga membeli sejumlah aset menggunakan nama-nama dari pihak lain.

Atas perbuatannya, IK sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan TSS dan JRK disangkakan melanggar Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Berita:

1. *TribunAmbon.com*, *Geledah Rumah Pribadi Eks Bupati Tagop Soulissa di Ambon, KPK Sita 2 Unit Mobil*, 02 Februari 2022, <https://ambon.tribunnews.com/2022/02/02/geledah-rumah-pribadi-eks-bupati-tagop-soulissa-di-ambon-kpk-sita-2-unit-mobil>, diakses pada tanggal 03 Februari 2022; dan
2. *Siwalimanews.com*, *KPK Geledah Rumah Tagop dan Ivana*, 02 Februari 2022, <https://siwalimanews.com/kpk-geledah-rumah-tagop-dan-ivana/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur antara lain:
 - a. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
 - 1) Perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - 2) Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
 - 3) Perbuatan suap;
 - 4) Perbuatan penggelapan;
 - 5) Perbuatan pemerasan;
 - 6) Perbuatan kecurangan;
 - 7) Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
 - 8) Perbuatan gratifikasi.
 - c. Pasal 12B ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - 2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - d. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - e. Pasal 12C ayat (1), Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur :
- a. Pasal 1 Angka 1, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
 - b. Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :
- c. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- d. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - e. Pasal 5 Ayat (1), Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - f. Pasal 5 Ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - d. Pasal 1 Angka 17, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - e. Pasal 1 Angka 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.